


## 12. Standar Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membawa nomor antrian pelayanan farmasi</li> <li>Menyerahkan resep dari dokter</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>Pelayanan Kefarmasian (Manual)</b></p>  <p>The flowchart illustrates the manual pharmacy service process. It begins with 'Pasien datang membawa resep' (Patient arrives with a prescription) at a pharmacy counter. The next step is 'Pasien menyerahkan resep di loket farmasi' (Patient hands over the prescription at the pharmacy counter). This is followed by 'Pasien diberi nomer tunggu Obat' (Patient is given a waiting number for medication). The process then moves to 'kasir (Mendapatkan Bukti Lunas)' (Cashier receives payment proof). Next is 'Pasien menunggu Obat disiapkan' (Patient waits for medication preparation). This is followed by 'Penyerahan Obat Disertai Pemberian Informasi oleh Apoteker' (Medication is handed over with information provided by the pharmacist). The final step is 'Obat Dikirim Ke rumah Pasien melalui Ninja Xpress' (Medication is sent to the patient's home via Ninja Xpress). A note indicates 'Pasien memberikan Konfirmasi Jika Obat dikirim Melalui Ninja xpress' (Patient provides confirmation if medication is sent via Ninja Xpress).</p>
3.	Respon Waktu	<p>Jika resep tidak perlu konfirmasi ke dokter, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Obat Jadi : ≤ 30 menit</li> <li>Pelayanan Obat Racikan : ≤ 60 menit (dihitung mulai dari resep diterima/divalidasi oleh petugas farmasi)</li> <li>Pelayanan resep pasien prioritas, didahulukan</li> </ol>
4.	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 6 Tahun 2018, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN</li> <li>Pasien <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.</li> <li>Pasien Umum /Tunai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obat dan Bahan Habis Pakai : 125 % HNA</li> <li>b. Oksigen 1 (satu) jam pertama : Rp. 23.000</li> <li>c. Oksigen perjam berikutnya : Rp. 11.000</li> <li>d. Konseling Apoteker Rawat Jalan : Rp. 25.000</li> <li>e. Konseling Apoteker Rawat Inap : Rp. 30.000</li> </ul> <p>4. Pasien asuransi di luar JKN Tarif sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati.</p>
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan resep (obat jadi)</li> <li>2. Pelayanan resep (obat racikan)</li> <li>3. Pelayanan obat dalam bentuk dosis unit di rawat inap</li> <li>4. Pelayanan informasi obat</li> <li>5. Konseling</li> <li>6. Pemantauan terapi obat</li> </ul>
6.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke layanan <i>Manager On Duty (MOD)</i> RSUD ASA (Jl. Raya Tapos No.1 Kel.Cimpaeun Kec. Tapos)</li> <li>2. Whatapp (WA): 081584626460</li> <li>3. Instagram @rsudasa_depok</li> <li>4. Link Pengaduan: SUARA RASA <a href="https://bit.ly/KeluhanLayananRSUDASA">https://bit.ly/KeluhanLayananRSUDASA</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:rsudasamod@gmail.com">rsudasamod@gmail.com</a></li> <li>6. Website RSUD : <a href="https://rsudasa.depok.go.id">https://rsudasa.depok.go.id</a></li> <li>7. SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> </ul>